



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal bagi masyarakat diperlukan upaya yang terencana, sinergi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah membentuk rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arahan dalam pencapaian target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM TAHUN 2023-2026

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Untuk pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM.
- (5) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh sekretariat tim yang berkedudukan di Bagian Kerja Sama dan Otonomi daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah;
 - c. BAB III : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM; dan
 - f. BAB VI : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Sumber pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 bersumber pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2026.

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Ke - enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas

sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala, yaitu masih terbatasnya pemahaman pelaksana di Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya. Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
-

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Pemerintah Kota Semarang adalah untuk menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Pemerintah Kota Semarang.
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Pemerintah Kota Semarang. Lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal meliputi:

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
- 2) Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM.
- 3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib.
- 4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
- 5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
- 6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.
- 7) Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Rencana Aksi Daerah

Sistematika Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut:


1. Bab 1 Pendahuluan
Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
 2. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah
Pada bab 2 ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat.
-

3. Bab 3 Analisis Kondisi Pemenuhan Layanan SPM
Pada bab 3 ini menguraikan tentang kondisi pencapaian SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.
 4. Bab 4 Kebijakan Nasional Pencapaian SPM
Pada bab 4 ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.
 5. Bab 5 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM
Pada bab 5 ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.
 6. Bab 6 Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
Pada bab 6 ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pencapaian SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.
 7. Bab 7 Penutup
Pada bab 7 ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.
-

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan, dan secara geografis terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 50' - 110° 35' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² yang dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai sepanjang 13,6 km. Kota Semarang memiliki letak yang strategis karena berada di tengah jalur utama pantai utara Jawa yang terhubung dari Jakarta sampai dengan Kota Surabaya.



Peta Administratif Kota Semarang

Kota Semarang memiliki tipologi yang unik karena memiliki garis pantai sekaligus wilayah perbukitan, dengan rentang ketinggian antara 0,75 meter sampai dengan 348 meter di atas permukaan laut. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu:

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Candisari.
- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara) dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Semarang memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Total curah hujan di Kota Semarang di tahun 2022 mencapai 2.664 mm (BMKG, 2022). Sedangkan untuk temperatur, pada tahun 2022 suhu udara rata-rata mencapai 28,02° Celcius, dengan suhu rata-rata tertinggi terjadi di bulan September dan suhu rata-rata terendah di bulan Februari. Sedangkan rata-rata kelembaban udara mencapai 80,58% (BMKG, 2022).

B. Kondisi Demografi

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2022 berjumlah 1.688.981 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 835.754 jiwa (49,48%) dan penduduk perempuan sejumlah 853.227 jiwa (50,52%), dengan Kecamatan Pedurungan menjadi kecamatan dengan penduduk paling banyak dan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
PER KECAMATAN TAHUN 2022**

NO	WILAYAH	L	P	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Semarang Tengah	27.840	30.120	57.960	3,43
2	Semarang Utara	58.941	60.380	119.321	7,06
3	Semarang Timur	34.087	35.972	70.059	4,15
4	Gayamsari	35.889	36.647	72.536	4,29
5	Genuk	62.516	62.118	124.634	7,38
6	Pedurungan	97.668	99.457	197.125	11,67
7	Semarang Selatan	32.474	34.159	66.633	3,95
8	Candisari	38.481	39.647	78.128	4,63
9	Gajahmungkur	28.648	29.581	58.229	3,45
10	Tembalang	94.455	95.234	189.689	11,23
11	Banyumanik	71.043	72.910	143.953	8,52
12	Gunungpati	49.606	49.751	99.357	5,88
13	Semarang Barat	75.964	78.387	154.351	9,14
14	Mijen	39.946	40.079	80.025	4,74
15	Ngaliyan	71.086	71.759	142.845	8,46
16	Tugu	17.110	17.026	34.136	2,02
JUMLAH		835.754	853.227	1.688.981	100,00

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) pada semester 2 tahun 2022 sejumlah 1.200.744 jiwa jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sejumlah 488.237 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*). Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebesar 40,66%. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang di Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASAR KELOMPOK UMUR KONDISI TAHUN 2022**

KELOMPOK UMUR	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
0 - 4	112.688	6,67
5 - 9	129.946	7,69
10 - 14	135.895	8,05
15 - 19	128.150	7,59

KELOMPOK UMUR	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
20 - 24	128.036	7,58
25 - 29	126.111	7,47
30 - 34	126.796	7,51
35 - 39	127.372	7,54
40 - 44	141.225	8,36
45 - 49	120.202	7,12
50 - 54	113.104	6,70
55 - 59	96.548	5,72
60 - 64	80.180	4,75
65 - 69	56.871	3,37
70 - 74	31.645	1,87
>= 75	34.212	2,03
JUMLAH	1.688.981	100

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs sederajat, SLTA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SLTA / sederajat sebesar 26,96 %. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 14,01 %, yang terdiri dari tamatan Diploma IV/Strata I sebesar 9,5 % dan tamatan Diploma I/II/III/IV, S2, dan S3 sebesar 4,51 %. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal,

**JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASAR PENDIDIKAN TAHUN 2022**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Tidak/Blm Sekolah	461.370	27,32
2	Belum Tamat SD/Sederajat	234.417	13,88
3	Tamat SD/Sederajat	98.857	5,85
4	SLTP/Sederajat	202.314	11,98
5	SLTA/Sederajat	455.405	26,96
6	Diploma I/II	5.503	0,33
7	Akademi/Dipl.III/S. Muda	53.525	3,17
8	Diploma IV/Strata I	160.418	9,50
9	Strata-II	16.113	0,95
10	Strata-III	1.059	0,06
	JUMLAH	1.688.981	100,00

Berdasarkan mata pencahariannya, Sebagian besar penduduk Kota Semarang bekerja sebagai karyawan swasta (30,10%), mengurus rumah tangga (12,29%), wiraswasta (4,80%) dan PNS/TNI/POLRI (2,69%). Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)	PERSEN TASE (%)	NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)	PERSEN TASE (%)
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	490.111	29,02	50	ANGGOTA BPK	0	0,00
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	207.657	12,29	51	PRESIDEN	0	0,00
3	PELAJAR/MAHASISWA	230.822	13,67	52	WAKIL PRESIDEN	0	0,00
4	PENSIUNAN	15.651	0,93	53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,00
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	34.908	2,07	54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0,00
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	4.829	0,29	55	DUTA BESAR	0	0,00

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)	PERSEN TASE (%)	NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)	PERSEN TASE (%)
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	5.766	0,34	56	GUBERNUR	1	0,00
8	PERDAGANGAN	1.116	0,07	57	WAKIL GUBERNUR	1	0,00
9	PETANI/PEKEBUN	8.062	0,48	58	BUPATI	0	0,00
10	PETERNAK	11	0,00	59	WAKIL BUPATI	0	0,00
11	NELAYAN/PERIKANAN	1.515	0,09	60	WALI KOTA	2	0,00
12	INDUSTRI	190	0,01	61	WAKIL WALI KOTA	1	0,00
13	KONSTRUKSI	134	0,01	62	ANGGOTA DPRD PROP.	17	0,00
14	TRANSPORTASI	135	0,01	63	ANGGOTA DPRD KOTA	14	0,00
15	KARYAWAN SWASTA	508.407	30,10	64	DOSEN	4.153	0,25
16	KARYAWAN BUMN	6.583	0,39	65	GURU	14.274	0,85
17	KARYAWAN BUMD	851	0,05	66	PILOT	20	0,00
18	KARYAWAN HONORER	1.497	0,09	67	PENGACARA	195	0,01
19	BURUH HARIAN LEPAS	15.055	0,89	68	NOTARIS	137	0,01
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	29.800	1,76	69	ARSITEK	111	0,01
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	63	0,00	70	AKUNTAN	44	0,00
22	BURUH PETERNAKAN	17	0,00	71	KONSULTAN	145	0,01
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	495	0,03	72	DOKTER	3.150	0,19
24	TUKANG CUKUR	27	0,00	73	BIDAN	664	0,04
25	TUKANG LISTRIK	33	0,00	74	PERAWAT	2.950	0,17
26	TUKANG BATU	360	0,02	75	APOTEKER	373	0,02
27	TUKANG KAYU	97	0,01	76	PSIKIATER/PSIKOLOG	40	0,00
28	TUKANG SEPATU SOL	9	0,00	77	PENYIAR TELEVISI	3	0,00
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	73	0,00	78	PENYIAR RADIO	12	0,00
30	TUKANG JAHIT	213	0,01	79	PELAUT	505	0,03
31	TUKANG GIGI	0	0,00	80	PENELITI	17	0,00
32	PENATA RIAS	51	0,00	81	SOPIR	911	0,05
33	PENATA BUSANA	23	0,00	82	PIALANG	6	0,00
34	PENATA RAMBUT	34	0,00	83	PARANORMAL	3	0,00
35	MEKANIK	283	0,02	84	PEDAGANG	9.750	0,58
36	SENIMAN	132	0,01	85	PERANGKAT DESA	7	0,00
37	TABIB	8	0,00	86	KEPALA DESA	1	0,00
38	PARAJI	0	0,00	87	BIARAWAN/BIARAWATI	164	0,01
39	PERANCANG BUSANA	12	0,00	88	WIRASWASTA	81.102	4,80
40	PENTERJEMAH	6	0,00	89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	4.463	0,26
41	IMAM MASJID	4	0,00	90	ARTIS	0	0,00
42	PENDETA	364	0,02	91	ATLIT	1	0,00
43	PASTOR	40	0,00	92	CHEFF	0	0,00
44	WARTAWAN	184	0,01	93	MANAJER	0	0,00
45	USTADZ/MUBALIGH	35	0,00	94	TENAGA TATA USAHA	0	0,00
46	JURU MASAK	50	0,00	95	OPERATOR	0	0,00
47	PROMOTOR ACARA	8	0,00	96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,00
48	ANGGOTA DPR RI	2	0,00	97	TEKNISI	0	0,00
49	ANGGOTA DPD RI	1	0,00	98	ASISTEN AHLI	0	0,00
				99	PEKERJAAN LAINNYA	20	0,00
JUMLAH						1.688.981	100,00

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Semarang pada tahun 2021 dan 2022 adalah :

NO	URAIAN	TAHUN	
		2021	2022
1	Jumlah PNS	9.159 orang	9.586 orang
2	Jumlah PPPK	118 orang	2.192 orang
3	Jumlah Non ASN	7.513 orang	5.512 orang
	Total	16.790 orang	17.290 orang

C. Kondisi Perekonomian

- POTENSI DAERAH

Berdasarkan posisi lokasinya, Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan posisinya, Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang dalam kedudukannya di kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Fungsi inilah yang kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Oleh karenanya, Kota Semarang menjadi salah satu kota yang memiliki daya tarik bagi penduduk pendatang untuk beraktivitas di dalamnya.

Dengan letaknya yang strategis, Kota Semarang merupakan pintu gerbang bagi arus barang dan penumpang dari udara, darat dan laut. Kota Semarang memiliki Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pintu utama Jawa Tengah dari jalur laut, serta bandara Ahmad Yani yang merupakan bandara tersibuk di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penumpang dan bongkar muat barang di Bandara Ahmad Yani dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**PERGERAKAN LALU LINTAS
MELALUI BANDARA ACHMAD YANI SEMARANG**

Bulan	Bandara Achmad Yani				
	Penerbangan [kali]		Penumpang [orang]		
	<i>Datang</i>	<i>Berangkat</i>	<i>Datang</i>	<i>Berangkat</i>	<i>Transit</i>
Januari	508	530	53.924	53.076	1.420
Februari	432	453	41.479	38.065	959
Maret	457	482	54.618	53.584	547
April	549	565	68.210	51.001	368
Mei	687	704	78.539	87.851	831
Juni	577	591	69.782	70.525	1.149
Juli	621	640	76.019	80.269	923
Agustus	616	631	69.709	66.876	1.456
September	648	667	71.593	70.121	1.334
Oktober	626	640	74.024	71.602	1.650
November	639	659	75.893	75.136	1.238
Desember	730	751	83.143	82.710	1.424
JUMLAH	7.090	7.313	817.293	800.816	13.299

Selama tahun 2022, arus kedatangan pesawat sebanyak 7.090 armada, serta keberangkatan sebanyak 7.313 armada, dimana arus kedatangan penumpang sebanyak 817.293 orang dan arus keberangkatan penumpang sebanyak 800.816 orang. Jumlah penumpang ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 435.461 orang untuk keberangkatan dan sebanyak 440.626 orang untuk jumlah kedatangan. Hal ini dikarenakan selama tahun 2022 pandemi Covid-19 mulai mereda, sehingga persyaratan untuk menempuh perjalanan jalur udara, darat dan laut sudah mulai diperlonggar. Di mana pada saat-saat awal Pandemi Covid-19 untuk menempuh perjalanan jarak jauh harus melalui protokol kesehatan ketat sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

• **GAMBARAN EKONOMI**

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts* 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. Nilai PDRB pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

PDRB KOTA SEMARANG TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

LAPANGAN USAHA		HARGA BERLAKU (milyar rupiah)		HARGA KONSTAN 2010 (milyar rupiah)	
		2021	2022	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.721,15	1.830,42	1.141,64	1.169,22
2	Pertambangan dan Penggalian	373,92	383,37	179,61	170,72
3	Industri Pengolahan	58.895,09	65.673,62	37.990,51	40.131,85
4	Pengadaan Listrik, Gas	213,14	211,76	173,22	171,12
5	Pengadaan Air	163,72	165,66	131,24	132,79
6	Konstruksi	55.385,71	59.872,60	36.235,04	36.666,19
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	27.650,59	30.005,77	21.039,60	21.865,39
8	Transportasi dan Pergudangan	4.776,12	9.485,36	3.424,05	6.129,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.665,45	7.174,69	4.039,33	4.859,46
10	Informasi dan Komunikasi	18.886,96	19.604,74	19.479,19	20.217,45
11	Jasa Keuangan	8.718,46	9.524,47	5.560,38	5.581,21
12	Real Estate	5.685,16	6.090,51	4.497,48	4.728,54
13	Jasa Perusahaan	1.379,62	1.538,79	900,15	957,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.821,37	6.054,64	3.937,30	4.010,14
15	Jasa Pendidikan	5.659,48	5.777,47	3.287,61	3.351,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.850,88	1.922,62	1.212,98	1.246,53
17	Jasa lainnya	2.024,17	2.302,68	1.475,25	1.610,90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		204.871,00	227.619,17	144.704,57	152.999,37

Berdasarkan harga konstan 2010, pada tahun 2022 sumbangan terbesar berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan yang sebesar 26,23%. Kontributor tertinggi kedua adalah dari lapangan usaha Konstruksi yang sebesar 23,96%. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu sebesar 14,29%. Dan Kontributor keempat adalah sector Informasi dan Komunikasi yang sebesar 13,21%. Gambaran lengkap distribusi lapangan usaha PDRB Kota Semarang dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018 – 2022**


LAPANGAN USAHA		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,81	0,78	0,80	0,79	0,76
2	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,12	0,13	0,12	0,11
3	Industri Pengolahan	25,29	25,64	26,18	26,25	26,23
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,12	0,13	0,12	0,11
5	Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	25,99	25,61	24,73	25,04	23,96
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	14,77	14,64	14,36	14,54	14,29
8	Transportasi dan Pergudangan	3,69	3,81	2,31	2,37	4,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,29	3,24	2,74	2,79	3,18
10	Informasi dan Komunikasi	10,61	11,06	13,56	13,46	13,21
11	Jasa Keuangan	3,97	3,83	3,97	3,84	3,65
12	Real Estate	3,13	3,09	3,15	3,11	3,09
13	Jasa Perusahaan	0,65	0,67	0,63	0,62	0,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,00	2,92	2,90	2,72	2,62
15	Jasa Pendidikan	2,48	2,40	2,39	2,27	2,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,76	0,87	0,84	0,81
17	Jasa lainnya	1,20	1,23	1,06	1,02	1,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018 – 2022

LAPANGAN USAHA		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,85	0,81	0,85	0,84	0,80
2	Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,18	0,19	0,18	0,17
3	Industri Pengolahan	27,24	27,46	28,62	28,75	28,85
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09
5	Pengadaan Air	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
6	Konstruksi	26,87	26,88	26,00	27,03	26,30
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	13,74	13,62	13,52	13,50	13,18
8	Transportasi dan Pergudangan	3,84	3,95	2,35	2,33	4,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,44	3,34	2,77	2,77	3,15
10	Informasi dan Komunikasi	7,59	7,85	9,58	9,22	8,61
11	Jasa Keuangan	4,37	4,20	4,32	4,26	4,18
12	Real Estate	2,86	2,81	2,87	2,77	2,68
13	Jasa Perusahaan	0,71	0,74	0,70	0,67	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,15	3,04	3,06	2,84	2,66
15	Jasa Pendidikan	2,91	2,91	2,95	2,76	2,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,83	0,97	0,90	0,84
17	Jasa lainnya	1,20	1,21	1,06	0,99	1,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi Kota Semarang juga dapat terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Jika pada tahun 2021 angka LPE Kota Semarang mencapai 5,16%, maka pada tahun 2022 angka LPE Kota Semarang mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,73%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan LPE nasional yang berada di angka 5,31% dan LPE Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 5,31%.

PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)
KOTA SEMARANG DAN NASIONAL TAHUN 2017 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Dari 17 jenis lapangan usaha yang ada pada sektor PDRB, sektor dengan pertumbuhan terbanyak adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencapai angka 79,01 persen dan di urutan kedua adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan angka pertumbuhan sebesar 20,3 persen kemudian disusul sektor Jasa

Perusahaan dengan angka pertumbuhan sebanyak 6,32 persen. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan angka penurunan sebesar -4,95 persen, kemudian yang disusul sektor Pengadaan Listrik, Gas yang berada di urutan kedua dengan angka sebanyak -1,21 persen.


**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA KONSTAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018 – 2022**

LAPANGAN USAHA		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,99	2,01	1,51	3,22	2,42
2	Pertambangan dan Penggalian	-8,36	15,77	2,49	3,42	-4,95
3	Industri Pengolahan	4,59	8,29	0,2	5,47	5,64
4	Pengadaan Listrik, Gas	5,41	5,96	0,19	1	-1,21
5	Pengadaan Air	3,6	5,4	2,48	6,12	1,17
6	Konstruksi	6,2	5,27	-5,23	6,47	1,19
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	6,18	5,82	-3,72	6,49	3,92
8	Transportasi dan Pergudangan	7,95	9,77	-40,16	7,53	79,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,32	5,25	-17,1	7,14	20,3
10	Informasi dan Komunikasi	12,26	11,38	20,31	4,42	3,79
11	Jasa Keuangan	3,24	3,06	1,75	1,88	0,37
12	Real Estate	6,1	5,76	-0,08	3,75	5,14
13	Jasa Perusahaan	10,71	10,44	-7,94	3,06	6,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	3,91	-2,24	-1,47	1,85
15	Jasa Pendidikan	10,77	3,39	-2,51	0,12	1,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,07	1,56	12,09	1,26	2,77
17	Jasa lainnya	9,56	9,14	-14,8	0,71	9,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,48	6,81	-1,85	5,16	5,73

Dari sisi angka inflasi, perkembangannya di Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebesar 4,99 persen. Angka inflasi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai inflasi di tahun 2021 yang sebesar 1,49. Tentunya angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional yang sebesar 5,51 persen dan nilai inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,63 persen. Dan jika dilihat dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surakarta sebesar 7,03 persen dengan IHK sebesar 114,85; Kota Cilacap sebesar 6,81 persen dengan IHK sebesar 113,44; Kota Purwokerto sebesar 6,49 persen dengan IHK sebesar 114,10; Kota Kudus sebesar 6,40 persen dengan IHK sebesar 113,12; Kota Tegal sebesar 6,31 persen dengan IHK sebesar 114,70; dan inflasi terendah terjadi di Kota Semarang sebesar 4,99 persen dengan IHK sebesar 112,85.

Harga berbagai komoditas pada bulan April, Juni dan November 2022 secara umum mengalami kenaikan dengan terjadinya inflasi masing – masing sebesar 0,86 persen, 0,93 dan 1,13 persen. Sedangkan pada bulan Februari, Agustus dan Oktober mengalami deflasi masing – masing sebesar -0,08 persen, -0,44 persen dan -0,18 persen. Penguatan program – program yang menysasar masyarakat terutama yang kelas menengah ke bawah untuk tetap menjaga daya belinya menjadi hal yang harus dilakukan. Demikian juga dari sisi ketersediaan bahan-bahan pokok juga perlu terus dijaga agar tidak ada lonjakan harga.

LAJU INFLASI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2017 – 2022




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Dari aspek kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM disusun dari indikator komposit Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli. Pada tahun 2022 yang merupakan tahun pandemi, nilai IPM Kota Semarang mengalami peningkatan menjadi sebesar 84,08. Namun nilai ini masih berada di atas angka IPM Nasional atau Provinsi Jawa Tengah.

GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)


KOTA SEMARANG TAHUN 2022



Sumber : BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2023

GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KOTA SEMARANG TAHUN 2022



Sumber : BPS Kota Semarang; BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2023

BAB III
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

A. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis Pemerintah Kota Semarang 2022 - 2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

**Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan
Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peserta didik usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Jumlah dan kualitas barang dan/jasa	100%	Setiap Tahun	32.733.113.101
					Jumlah dan kualitas pendidik & tenaga kependidikan	100%	Setiap Tahun	
2.	Pendidikan Dasar (Dikdas)	Peserta didik usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Jumlah dan kualitas barang dan/jasa	100%	Setiap Tahun	277.488.200.883
					Jumlah dan kualitas pendidik & tenaga kependidikan	100%	Setiap Tahun	
3.	Pendidikan Kesetaraan (Diksetara)	Peserta didik usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Jumlah dan kualitas barang dan/jasa	100%	Setiap Tahun	6.394.292.774
					Jumlah dan kualitas pendidik & tenaga kependidikan	100%	Setiap Tahun	

**Capaian IPSPM Bidang Pendidikan
Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73,62	
2.	Pendidikan Dasar (Dikdas)	85,96	
3.	Pendidikan Kesetaraan (Diksetara)	75,43	

2. Bidang Kesehatan

Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Vaksin Tetanus Difetri (Td)	1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil/10 (tergantung status imunisasi ibu)	Setiap Tahun	1.192.047.560
					2. Tablet Tambah Darah	90 tablet x jumlah ibu hamil		
					3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB *Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Sejumlah ibu hamil		
					4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Sejumlah ibu hamil		
					5. Buku KIA a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, b. Bidan; c. Perawat.	Sesuai kebutuhan		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Formulir Fotograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Setiap Tahun	475.067.520
					2. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	Terintegrasi dengan ibu hamil		
					3. Buku KIA a. Dokter / dokter spesialis kebidanan, b. Bidan; Perawat.	Terintegrasi dengan ibu hamil		
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Vaksin Hepatitis BO	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Setiap tahun	14.9634.000
					2. Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran bayi baru lahir		
					3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	Sejumlah sasaran bayi baru lahir		
					4. Formulir Bayi Baru Lahir	Sejumlah sasaran bayi baru lahir		
					5. Formulir MTBM	Sejumlah 3x sasaran bayi baru lahir		
					6. Buku KIA a. Dokter / dokter spesialis anak, b. Bidan; c. Perawat.	Terintegrasi dengan ibu hamil		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Sesuai kebutuhan	Setiap tahun	783.197.460
					2. Formulir DDTK	Sesuai kebutuhan		
					3. Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA		
					4. Vitamin A Biru	Sesuai standar		
					5. Vitamin A Merah	Sesuai standar		
					6. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT - HB -Hib * Campak Rubell	Sesuai standar		
					7. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	Sesuai standar		
					8. Jarum Suntik dan BHP	Sesuai standar		

					9. Peralatan Anafilaktik a. Dokter; b. Bidan; c. Perawat; d. Gizi	Sesuai standar		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Buku Raport Kesehatanku 2. Buku Pemantauan Kesehatan 3. Kuesioner Skrining Kesehatan 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah a. Dokter/ dokter gigi; b. Bidan; atau c. Perawat; d. Gizi; e. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah Sesuai jumlah anak usia Pendidikan dasar diluar satuan Pendidikan seperti di pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/ posyandu remaja Sesuai jumlah anak usia Pendidikan dasar Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangan jumlah anak usia Pendidikan dasar per sekolah/ madrasah Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangan jumlah pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/p osyandu remaja per puskesmas	Setiap tahun	421.902.980
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) a. Dokter; b. Bidan; atau c. Perawat; d. Gizi; e. Tenaga Kesehatan masyarakat	imal 2 per puskesmas Alat ukur sesuai jumlah sasaran Sesuai kebutuhan	Setiap tahun	222.341.200
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3. Buku Kesehatan Lansia a. Dokter; b. Bidan; atau c. Perawat; d. Gizi; e. Tenaga Kesehatan masyarakat f. Tenaga non kesehatan terlatih/ mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (>= 60 tahun) Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (>= 60 tahun)	Setiap tahun	11.6655.300
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Hipertensi	100%	Setiap Tahun	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2. Tensimeter	Minimal 2 per puskesmas Sesuai kebutuhan	Setiap tahun	123.871.200

		yang mendapatkan layanan kesehatan			3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM a. Dokter/ dokter gigi; b. Bidan; atau c. Perawat; d. Tenaga Kesehatan masyarakat	Sesuai kebutuhan		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 3. Pedoman dan Media KIE a. Dokter; b. Bidan; atau c. Perawat; d. Gizi; e. Tenaga Kesehatan masyarakat	Sesuai sasaran Sesuai kebutuhan Minimal 2 per puskesmas	Setiap tahun	120.007.200
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 2. Kit berisi 2 alat fiksasi 3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan 4. Media KIE Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat min 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/ atau tenaga Kesehatan lainnya	Minimal 1 per puskesmas Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan	Setiap tahun	193.662.100
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner) 2. Reagen Zn TB 3. Masker jenis rumah tangga dan masker N95 4. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering 5. Catridge tes cepat molekuler 6. Formulir pencatatan dan pelaporan 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur a. Dokter/dokter spesialis dalam/ dokter spesialis paru; b. Perawat; c. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM); d. Penata Rontgen; e. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Sesuai kebutuhan Sesuai jumlah sasaran terduga TBC Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan	Setiap tahun	977.528.208
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	1. Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner 2. Tes cepat HIV (RDT) pertama 3. Bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai, alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK) a. Dokter/dokter spesialis dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin; b. Perawat; c. Analis Teknik Laboratorium Medik; d. Bidan; e. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Sesuai kebutuhan	Setiap tahun	866.229.090

**Capaian IPSPM Bidang Kesehatan
Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDEKS SPM (IP Layanan + IP Mutu)	KATEGORI INDEKS
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99,23%	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,98%	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,87%	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	97,76%	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99,90%	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	95,69%	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	95,69%	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	98,55%	Tuntas Utama
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	97,26%	Tuntas Utama
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	99,36%	Tuntas Utama
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	98,70%	Tuntas Utama
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	98,22%	Tuntas Utama

3. Bidang Pekerjaan Umum

Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Setiap tahun	7.235.225,281
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	100%	Setiap tahun	4.369.063,419

Capaian IPSPM Bidang Pekerjaan Umum Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	99,15%	Tuntas Utama
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	98,94%	Tuntas Utama

4. Bidang Perumahan Rakyat

Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam	100%	Setiap tahun	Standar jumlah dan kualitas barang/jasa	100%	Setiap tahun	160.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	Kota							
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kota	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Standar jumlah dan kualitas barang/jasa pelayanan	100%	Setiap tahun	6.092.396.056

Capaian IPSPM Bidang Perumahan Rakyat Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kota	100%	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kota	100%	Tuntas Paripurna

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi Capaian Bidang Trantibumlinmas Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	1. Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	Setiap tahun	24.911.049.444
				2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%			
				3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%			
				4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan /sumber daya manusia	100%			

Capaian IPSPM Bidang Trantibumlinmas Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS SPM (IP LAYANAN + IP MUTU)	KATEGORI INDEKS SPM
-----	-----------------------	-----------------------------------	---------------------

1.	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	99,43%	TUNTAS UTAMA
----	--	--------	--------------

6. Bidang Sosial

Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	1) Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia 2) Jumlah dan kualitas Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial	100%	Setiap Tahun	2.626.384
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun				
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun				
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun				
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	100%	Setiap Tahun				

Capaian IPSPM Bidang Sosial Di Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	100%	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kota	100%	Tuntas Paripurna

B. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih

terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan adalah :

- a. Adanya kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang telah direncanakan
- b. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan ideal terutama di jenjang SD
- c. Pemerataan mutu guru sebagai salah satu penentu meningkatnya kualitas Pendidikan terutama dalam meningkatkan nilai literasi dan numerasi siswa
- d. Masih adanya anak tidak sekolah

2. Kesehatan

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan adalah Pemenuhan pada sarana dan prasarana

3. Pekerjaan Umum

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum adalah :

- a. Data warga negara yang terlayani air minum diluar pelanggan PDAM, Pamsimas dan pengguna sumur yang dibangun melalui APBD belum terinventarisasi.
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dapat mengakomodir usulan pembangunan sumur air tanah di beberapa wilayah di Kota Semarang karena masuk dalam zona merah.

4. Perumahan Rakyat

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat adalah Lokasi rumah warga negara yang terdampak korban bencana sulit diakses kendaraan pengangkut material sehingga waktu pengerjaan rehabilitasi rumah korban bencana menjadi lebih lama.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas adalah :

- a. Masih ada perbedaan persepsi pada tingkat pelaksana mengenai teknis pelaksanaan SPM
- b. Belum terpenuhinya standar teknis terkait jumlah dan kualitas sarana prasarana dan juga jumlah dan kualitas personil pelaksana.
- c. Adanya refokus anggaran pada tahun 2022, di karenakan pada awal tahun 2022 prioritas kota semarang untuk penanganan Covid.

6. Sosial

Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial adalah:

- a. Penetapan sasaran penerima layanan dasar Tahun 2022 belum berdasarkan pendataan, tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan dinas tahun sebelumnya.
 - b. Belum/Kurang pahamiya sumber daya manusia pada bidang pengampu kegiatan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial
-

- c. Penetapan penghitungan anggaran pada kegiatan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial belum berdasarkan komponen pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
 - d. Belum difasilitasi aplikasi yang memadai dalam melaksanakan pengolahan data penerima layanan dasar
 - e. Belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial Kota Semarang
 - f. Kasi Kesos wilayah/Relawan Sosial yang berada di Kelurahan/Kecamatan belum semuanya memahami mekanisme layanan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - g. Belum semua kelurahan di kota Semarang terbentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dalam penanganan
-

BAB IV STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, diperlukan strategi dan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, antara lain penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

a. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

1. Strategi

Implementasi kebijakan penerapan SPM Bidang Pendidikan pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Penerapan SPM Bidang Pendidikan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Strategi pencapaian SPM untuk mengatasi masalah pelaksanaan SPM urusan Pendidikan di Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut :

- ◆ Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang pendidikan
- ◆ Pengembangan kurikulum muatan cinta negara dan daerah.

2. Arah Kebijakan

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang Pendidikan diperlukan arah kebijakan yang perlu diambil. Arah kebijakan tersebut di antaranya:

- ◆ Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing
- ◆ Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi
- ◆ Pengembangan sistem pembelajaran berstandar nasional/internasional yang semakin
- ◆ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM Bidang Pendidikan seperti dalam tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)
1.		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			32.733.113.101
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			32.370.413.101
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		32.370.413.101
		1	03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.516.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	
		2	03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.000.383.000
		3	03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200.000.000
		4	03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	364.442.505
		5	03.07	Pengadaan Mebel PAUD	396.000.000
		6	03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	446.897.900
		7	03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	81.400.000
		8	03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.515.000.000
		9	03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	230.000.000
		10	03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	625.000.000
		11	03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	393.360.100
		12	03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	175.000.000
		13	03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	179.729.596
		14	03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.247.200.000
		03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		200.200.000	
		02.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		200.200.000
		15	02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	150.200.000
		16	02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000
		05. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		162.500.000	
		2.02	<i>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>		162.500.000
		17	02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000
		18	02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	62.500.000
2.		Pendidikan Dasar (Dikdas)		277.488.200.883	
		SD		177.327.126.765	
		02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		177.227.126.765	
		01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		177.227.126.765
		19	01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.000.000.000
		20	01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.255.371.600
		21	01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	331.927.000
		22	01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	160.737.000
		23	01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	614.841.782
		24	01.06	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.175.540.281
		25	01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.653.874.800
		26	01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000
		27	01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150.000.000
		28	01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	150.000.000
		29	01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.000.000.000
		30	01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	903.409.001
		31	01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	11.621.266.076
		32	01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	594.000.000
		33	01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13.250.000.000
		34	01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.102.400
		35	01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750.000.000
		36	01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	700.000.000
		37	01.25.	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	693.175.800

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)
		38	01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	206.238.200
		39	01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	755.000.000
		40	01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	123.713.700.000
		41	01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	345.942.825
		05. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			100.000.000
		2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100.000.000
			01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000
3.	Pendidikan Dasar (Dikdas)	SMP			100.161.074.118
		02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			99.919.714.118
		02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		99.919.714.118
		42	02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	8.257.483.751
		43	02.06	Pembangunan Laboratorium	130.000.000
		44	02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	250.000.000
		45	02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.972.468.000
		46	02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.150.000.000
		47	02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.238.500.000
		48	02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000
		49	02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	542.500.000
		50	02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	144.500.000
		51	02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.699.100.000
		52	02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	280.984.167
		53	02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	576.500.000
		54	02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	950.000.000
		55	02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000
		56	02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	151.978.200
		57	02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	70.480.700.000
		58	02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	295.000.000
		03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			231.360.000
		2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		231.360.000
		59	01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	231.360.000
		05. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			10.000.000
		2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		10.000.000
		60	01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000
4.		Pendidikan Kesetaraan (Diksetara)			6.394.292.774
		02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			6.031.592.774
		04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		6.031.592.774
		61	04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	225.000.000
		62	04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	225.000.000
		63	04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
		64	04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	53.200.000
		65	04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	88.193.550

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)
		66	04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	4.399.350
		67	04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	200.000.000
		68	04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
		69	04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	223.799.874
		70	04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.812.000.000
		03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			200.200.000
		2.02	<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>		200.200.000
		71	02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	150.200.000
		72	02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000
TOTAL					316.615.606.758

a. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

1. Strategi

Strategi pencapaian SPM untuk mengatasi masalah pelaksanaan SPM urusan Kesehatan di Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut :

- ◆ Menjamin pemenuhan SPM
- ◆ Pelayanan kesehatan ibu hamil
- ◆ Pelayanan ibu bersalin
- ◆ Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- ◆ Pelayanan kesehatan balita
- ◆ Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- ◆ Pelayanan kesehatan pada usia produktif, usia lanjut, hipertensi, diabetes melitus
- ◆ Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- ◆ Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
- ◆ Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)

2. Arah Kebijakan

Kebijakan urusan Kesehatan dalam melaksanakan Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

- ◆ Penguatan sistem kesehatan untuk penanganan pandemic
- ◆ Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan Masyarakat
- ◆ Perluasan akses layanan kesehatan berbasis layanan bergerak dan digital melalui pemanfaatan teknologi informasi
- ◆ Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tenaga kesehatan

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil a. pengkajian AMP Maternal b. peningkatan kemitraan lintas sektoral melalui program GEPUK PEPES c. pertemuan koordinasi pelaksanaan GP2SP di tingkat kota d. pertemuan program kesehatan reproduksi dan KB e. pengembangan program Catin Bugar Produktif menuju keluarga idaman (TUGU MUDA)	1.192.047.560
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah /Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin a. optimalisasi deteksi dini bumil resti di masyarakat dalam rangka penurunan AKI dan AKB b. pengkajian AMP Perinatal c. penguatan jejaring rujukan RS Ponek ke Puskesmas PONED	475.067.520
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah /Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir a. pembinaan pelayanan ANC, persalinan, PNC dan bayi oleh Sp.OG dan Sp.A di puskesmas b. pengkajian kematian perinatal : surveilans dan respon	149.634.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita a. orientasi kelas ibu (hamil dan ibu balita) bagi tenaga kesehatan di puskesmas b. monitoring dan evaluasi pelayanan SDIDTK di Kota Semarang c. monev Si Embak d. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan anak.	783.197.460
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar a. kegiatan promotion dan preventif penanggulangan stunting bagi anak usia sekolah dan remaja	421.902.980
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif a. kegiatan pengelolaan usia produktif	222.341.200
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut a. orientasi care giver informal pada lansia b. pembentukan KLASIK (kelas lansia asik) c. pembentukan poksila hebat	116.655.300
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi a. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	123.871.200
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	120.007.200

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
		Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	193.662.100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis a. kegiatan program TBC b. roadmap TBC	977.528.208
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.221.697.458
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	101.300.953.322
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV a. kegiatan pengendalian dan pencapaian SPM HIV b. hibah kalandara	866.229.090

b. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

1. Strategi

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum adalah :

- ◆ Peningkatan akses layanan sanitasi
- ◆ Peningkatan infrastruktur akses pelayanan air minum

2. Arah Kebijakan

- ◆ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan sanitasi di lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat;
- ◆ Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana layanan air minum yang berkualitas dan memadai;

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		• Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kota	
		a. Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	1.635.880.281
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.559.345.000
2	Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		• Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota	
		a. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	253.521.419
		b. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.605.000.000
		c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	157.684.800
d. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	352.857.200		

c. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

1. Strategi

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Urusan Perumahan Rakyat memiliki strategi dan kebijakan dalam pencapaian SPM. Strategi tersebut meliputi :

- ◆ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan jumlah rumah layak huni.
- ◆ Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah:

- ◆ Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa permukiman kumuh
- ◆ Menyediakan rumah layak huni bagi warga negara terdampak korban bencana dan penyediaan hunian layak bagi warga negara terdampak relokasi program pemerintah.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		• Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kota	
		a. Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	1.635.880.281
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota	
a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.559.345.000		
2	Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		• Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota	
		a. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	253.521.419
		b. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.605.000.000
		c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	157.684.800
d. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	352.857.200		

d. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

1. Strategi

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Urusan Perumahan Rakyat memiliki strategi dan kebijakan dalam pencapaian SPM. Strategi tersebut meliputi :

- ◆ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan jumlah rumah layak huni

- ◆ Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah

- ◆ Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa permukiman kumuh.
- ◆ Menyediakan rumah layak huni bagi warga negara terdampak korban bencana dan penyediaan hunian layak bagi warga negara terdampak relokasi program pemerintah.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kota	Program Pengembangan Perumahan	160.000.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6.092.396.056
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kota	
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	

e. SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas

1. Strategi

Strategi pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- ◆ Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman Masyarakat
- ◆ Peningkatan penegakan Perda dan Perkada

2. Arah dan kebijakan

Arah Kebijakan penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- ◆ Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
- ◆ Pengembangan sistem pelaporan pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat .
- ◆ Peningkatan koordinasi dengan aparat kecamatan/keluarahan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Pemerintah Kota Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Kota	Rp. 6.875.000

f. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

1. Strategi

Strategi pencapaian SPM untuk mengatasi masalah pelaksanaan SPM adalah :

- ◆ Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.
- ◆ Meningkatkan pelayanan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan urusan Sosial dalam melaksanakan Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

- ◆ Penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
- ◆ Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar,
- ◆ anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.
- ◆ Penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di daerah Pemerintah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial di Pemerintah Kota pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota.
- ◆ Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan kepada korban bencana alam dan sosial.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		a. Penyediaan Permakanan	1.096.125.000
		b. Penyediaan Sandang	59.206.720
		c. Penyediaan Alat Bantu	11.037.320
		d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.100.000
		e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	726.074.810
		f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	39.150.000
		g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.330.000
		h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.620.460
		i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	540.545.000
		j. Pemberian Layanan Kedaruratan	86.370.000
		k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20.085.000
l. Pemberian Layanan Rujukan	40.740.000		
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana	Penanganan Bencana	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota	
		a. Penyediaan Makanan	425.150.200

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	bagi korban bencana kota	b. Penyediaan Sandang	73.817.570
		c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	24.705.005
		d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	79.347.000
		e. Pelayanan Dukungan Psikososial	144.109.045

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
-

- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
 - Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
-

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

A. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
 2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
 3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
 4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan
-

media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Pemerintah Kota Semarang, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM ?
 - Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat ?
 - Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya ?
 - Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - 1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM ?
-

- 2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum ?
 - 3) Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut ?
 - 4) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan ?
 - 5) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan ?
2. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk ?
 - Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah ? Apa saja masalah utama yang timbul ? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan ?
 - Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
 - Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? apakah ada masalah di level koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
 - Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah ? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
3. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
 - Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat ?
 - Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi ? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah ? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi ?
4. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya ?
 - Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM ? apakah ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran ?
-

- Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya ? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM ? Perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan ?
- Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM ? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM ? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar ? Dan mengapa ?
- Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya ?
- Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani ?
- Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga ? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya ?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi di masing-masing Bidang/Urusan sebagai berikut:

Evaluasi Pencapaian IP SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

1. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
 2. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan ?
 - Bagaimana SPM diposisikan ?
 - Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM ? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM ?
 - Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM ?
 - Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM ?
 3. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah ?
 - Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM ?
 - Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut ?
-

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Kendala utama di dalam penerapan SPM di Pemerintah Kota Semarang adalah sampai Tahun Anggaran 2022 nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM. Pendataan sesuai form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 juga belum dapat menghasilkan data yang lengkap.

B. Saran :

Agar pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat bisa tercapai optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, maka sebaiknya ditempuh kebijakan / kegiatan sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip "ketepatan sasaran" yang ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu;
 2. Penguatan Tim Penerapan SPM, baik dalam fungsi koordinasi secara intensif maupun fungsi binwas yang didukung dengan alokasi pendanaan;
 3. Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pemenuhan SPM yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> dengan nomenklatur yang tercantum dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta program/kegiatan/ sub kegiatan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis;
 4. Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.
-

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.
6. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
7. Perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun Non Government Organization (NGO) yang concern terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
8. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
9. Pemerintah Kota Semarang perlu terus melakukan fasilitasi implementasi SPM, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan tolok ukur SPM, baik kepada Pemerintah Kota maupun kepada OPD Pemerintah Kota Semarang sebagai pengampu sektor/urusan wajib berpelayanan dasar;
10. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pemerintah Kota Semarang 2023-2026, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Pemerintah Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001